

KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

Nomor : 0815/IT7/KR/2016
Nomor : 179/KSK/UNIDHA/IV/2016

Pada hari Jumat, tanggal Limabelas, bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, berkedudukan di Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Syukri Lukman, SE, MS

Rektor Universitas Dharma Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharma Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-masing, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melanjutkan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, akan dilaksanakan oleh suatu Tim Kerja yang terdiri dari staf lembaga masing-masing yang berkaitan dengan program kegiatan dimaksud dalam pasal 2 di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA** akan membantu memfasilitasi laboratorium, studio dan fasilitas pendidikan lainnya bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** dengan kontribusi dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP


- 1) Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Piagam kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya Piagam dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak akan mengakhiri kerjasama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

- 4) Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapinya akan dibuat "Adendum" tersendiri.

Demikian Piagam Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

**Rektor Institut Seni Indonesia
Padang Panjang**



Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Dharma Andalas



Prof. Dr. Syukri Lukman, SE, MS

